

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/2000/1999

### TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

# KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
   b. bahwa Madrasah pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenceral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi madrasahSwasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Juni 1999.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPISI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH **SWASTA** DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan perysaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Semarang

> > 150178052

Pada tanggal : 24 Juni 1999 n. Kepala

la Bidang Birnua Islam

. Djamhuri M Nur Rasjid

# TEMBUSAN :

L. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Sekretaris Jenderal Departemen Agama 3. Isnpektur Jenderal Departemen Agama

4 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah

5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko.

Madrasah ybs.

#### LAMPIRAN

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/2000/1999

Tanggal: 24 Juni 1999

## **TENTANG** DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT<br>MADRASAH  | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM                 |
|----|--|-----------------------------------|------------------------------|
| 1_ | 2  | 3                                 | 4                            |
| Î  | Madrasah Aliyah "MIRATUL MUSLIMIEN" Jl. Kauman Nomor 038 Desa : Ngembalrejo Kecamatan : Tanggungharjo Kabupaten : Grobogan | 31-2-33-15-19-353                 | Wk/5.a/PP.03.2/2000/001/1999 |
| 2  | Madrasah Aliyah "NURUL HUDA" Desa : Mereng Kecamatan : Moga Kabupaten : Pemalang   | 31-2-33-27-01-354                 | Wk/5.a/PP.03.2/2000/002/1999 |
| 3  | Madrasah Aliyah "NAHJATUS SHOLIHIN" Jl. Sedan 60-61 Desa : Plawangan Kecamatan : Kragan Kabupaten : Rembang                | 31-2-33-17-12-355                 | Wk/5.a/PP.03.2/2000/003/1999 |

A.n. Kepala

Kepala Bidang Binrua Islam

Brs. H. Djamhuri M Nur Rasjid NIP 150178052